

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang rawan bencana. Dari aspek geografis, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, terletak di antara dua benua yakni Benua Asia dan Benua Australia dengan dua samudera yakni Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Dari aspek klimatologis, musim panas dan hujan di Indonesia cenderung mengalami perubahan yang drastis sehingga berdampak pada iklim panas dan hujan yang sangat ekstrem.

Dari aspek geologis, Indonesia terletak pada tiga lempeng yaitu Lempeng Eurasia, Lempeng Indo Australia, dan Lempeng Pasifik dimana bisa menguntungkan karena tingginya sumberdaya mineral. Letak geografis dan klimatologis serta jika terjadi dinamika geologis yang sangat kuat dapat berpotensi menimbulkan bencana seperti gempa bumi, tsunami/ gelombang pasang, letusan gunungapi, badai, banjir, kekeringan, tanah longsor/ gerakan tanah.

Dari aspek demografi, saat ini Indonesia memiliki jumlah penduduk \pm 220 juta jiwa dengan beragam etnis, agama dan adat istiadat. Jumlah tersebut belum diikuti dengan kesejahteraan yang baik, hal ini terlihat dari tingginya angka kemiskinan dan pengangguran. Kemajemukan, kemiskinan dan pengangguran seringkali memicu terjadinya konflik sosial baik secara horisontal maupun vertikal di masyarakat. Selain itu kegagalan teknologi, kecelakaan transportasi dan wabah penyakit merupakan bencana yang juga sering terjadi. Gambaran umum Indonesia dan potensi ancaman bencana tersebut di atas, secara khusus juga menggambarkan kondisi dan potensi ancaman bencana di Kabupaten Pidie Jaya.

Minimnya pemahaman dan proses sosialisasi tentang potensi ancaman bencana dan penanggulangan bencana di suatu wilayah menyebabkan masyarakat tidak memahami bahwa hidupnya bersinggungan langsung atau berdampingan dengan berbagai bencana yang bisa terjadi setiap waktu. Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana (RAD-PRB) Kabupaten Pidie Jaya Tahun

2013-2015 diharapkan merupakan salah satu solusi untuk mengurangi resiko bencana serta menjawab permasalahan Penanggulangan Bencana yang selama ini terjadi.

1.2 Maksud dan Tujuan

Rencana Aksi Daerah-Pengurangan Risiko Bencana (RAD-PRB) Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2013-2015 disusun sebagai landasan dan strategi yang kuat serta pedoman dan informasi dalam pengambilan keputusan dan penyusunan program/kegiatan prioritas bagi pengurangan risiko bencana yang melibatkan berbagai stakeholder (Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat).

Adapun tujuan penyusunan RAD-PRB ini adalah:

1. Menyusun strategi dan prioritas pembangunan bagi pengurangan risiko bencana yang tertuang dalam dokumen Rencana Aksi Daerah dengan melibatkan seluruh unsur pembangunan.
2. Memasukan aspek-aspek pengurangan risiko bencana ke dalam kebijakan dan perencanaan pembangunan, termasuk kebijakan dan perencanaan sektoral.
3. Merumuskan kebijakan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pengurangan risiko bencana yang implementatif, terarah, terpadu dan berkelanjutan.
4. Meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap ancaman bencana.

1.3 Landasa Hukum

Dalam penyusunan RAD PRB Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2012-2015, peraturan perundangan yang digunakan sebagai rujukan adalah:

1. Landasan Negara Republik Indonesia yaitu Pancasila
2. Landasan Konstitusional yaitu Undang-Undang Dasar Negara RI, 1945.
3. Landasan Operasional :
 - a) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

- b) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
- c) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- d) Peraturan Pemerintahan Daerah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- e) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
- f) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
- g) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
- h) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- i) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- j) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- k) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- l) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana Penanggulangan Bencana;
- m) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
- n) Qanun (Perda) Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pidie Jaya;
- o) Peraturan Kepala BNPB Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Resiko Bencana;

1.4 Ruang Lingkup

RAD-PRB Kabupaten Pidie Jaya merupakan dokumen daerah yang memuat landasan, prioritas, rencana aksi serta mekanisme pelaksanaan dan kelembagaan penanggulangan bencana dalam rangka pengurangan ancaman bahaya, pengurangan kerentanan dan penguatan kapasitas masyarakat terhadap ancaman bencana dengan rentang waktu mulai tahun 2013-2015. Jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat ditinjau sesuai dengan kebutuhan.

1.5 Batasan Istilah

Adapun batas istilah dalam penulisan dokumen ini meliputi :

1. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
2. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, letusan gunungapi, banjir, kekeringan, kebakaran, angin puting beliung, abrasi pantai, erosi tebing sungai dan tanah longsor.
3. Bencana Non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
4. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.
5. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penentuan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
6. Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.

7. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
8. Peringatan Dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
9. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
10. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan sesegera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
11. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
12. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran pada wilayah pascabencana.
13. Ancaman Bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana.
14. Kapasitas adalah suatu gabungan semua sumberdaya, cara, kekuatan yang tersedia di masyarakat dan organisasi yang memungkinkan masyarakat memiliki daya tangkal dan daya tahan untuk mengurangi tingkat resiko atau akibat dari bencana.
15. Kerentanan adalah suatu kumpulan maupun rentetan keadaan yang melekat pada masyarakat yang mengarah dan menimbulkan konsekuensi

- (fisik, sosial, ekonomi dan perilaku) pada menurunnya daya tangkal dan daya tahan masyarakat sehingga berpengaruh buruk terhadap upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan bencana.
16. Rawan Bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
 17. Pemulihan Bencana adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.
 18. Pencegahan Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan resiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.
 19. Resiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
 20. Bantuan Darurat Bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.
 21. Status Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
 22. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
 23. Korban Bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
 24. Lembaga Usaha adalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk badan

usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, atau swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjalankan jenis usaha tetap dan terus menerus yang bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

25. Lembaga Internasional adalah organisasi yang berada dalam lingkup struktur organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang menjalankan tugas mewakili Perserikatan Bangsa-Bangsa atau organisasi internasional lainnya dan lembaga asing non pemerintah dari negara lain di luar Perserikatan Bangsa-Bangsa.

1.6 Tanggungjawab dan Wewenang Pemerintah Daerah

Tanggungjawab pemerintah daerah dalam pengurangan risiko bencana meliputi:

- a. Penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum.
- b. Perlindungan masyarakat dari dampak bencana.
- c. Pengurangan resiko bencana dan pemaduan pengurangan resiko bencana dengan program pembangunan.
- d. Pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang memadai.

Wewenang pemerintah daerah dalam pengurangan risiko bencana meliputi:

- a. Penetapan kebijakan penanggulangan bencana pada wilayahnya selaras dengan kebijakan pembangunan daerah.
- b. Pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana.
- c. Pelaksanaan kebijakan kerjasama dalam penanggulangan bencana dengan provinsi dan/atau kabupaten/kota lain.
- d. Pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana pada wilayahnya.
- e. Perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurusan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam pada wilayahnya.

- f. Pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang atau barang yang berskala provinsi, kabupaten/ kota.

Penyusunan dokumen RAD PRB Tahun 2012-2015 ini merupakan salah satu tanggungjawab pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah yang berusaha mengakomodasi berbagai kepentingan dan tanggungjawab semua pemangku kepentingan dan disusun melalui proses koordinasi dan partisipasi sektor terkait di Kabupaten Pidie Jaya.

1.7 Hak dan Kewajiban Masyarakat

Dalam pengurangan risiko bencana, setiap orang berhak:

- a) Mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan bencana.
- b) Mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan ketrampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- c) Mendapatkan informasi secara tertulis dan/ atau lisan tentang kebijakan penanggulangan bencana.
- d) Berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan program penyediaan bantuan pelayanan kesehatan termasuk dukungan psikososial, kegiatan penanggulangan bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya.
- e) Melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur atas pelaksanaan penanggulangan bencana.
- f) Mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar karena terkena bencana.
- g) Memperoleh ganti kerugian karena terkena bencana yang disebabkan oleh kegagalan konstruksi.

Dalam pengurangan risiko bencana, setiap orang berkewajiban:

- h) Menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup.
- i) Melakukan kegiatan penanggulangan bencana.
- j) Memberikan informasi yang benar kepada publik tentang penanggulangan bencana.

1.8 Peran Lembaga Usaha dan Lembaga Internasional

Lembaga usaha mendapatkan kesempatan dalam pengurangan risiko bencana, baik secara tersendiri maupun secara bersama dengan pihak lain, dengan peran:

- a. Lembaga usaha menyesuaikan kegiatannya dengan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- b. Lembaga usaha berkewajiban menyampaikan laporan kepada pemerintah dan/ atau badan yang diberi tugas melakukan penanggulangan bencana serta menginformasikan kepada publik secara transparan.
- c. Lembaga usaha berkewajiban mengindahkan prinsip kemanusiaan dalam melaksanakan fungsi ekonominya dalam penanggulangan bencana.

Peran lembaga internasional dan lembaga asing non-pemerintah meliputi:

- a. Ikut serta dalam kegiatan penanggulangan bencana dan mendapat jaminan perlindungan dari Pemerintah terhadap para pekerjanya.
- b. Dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana dapat melakukan secara sendiri-sendiri, bersama-sama, dan/ atau bersama dengan mitra kerja dari Indonesia dengan memperhatikan latar belakang sosial, budaya, agama masyarakat setempat.

1.9 Sistematika Penulisan

Penulisan naskah akademik terdiri dari:

BAB I Pendahuluan; meliputi: latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat, metode penulisan, ruang lingkup dan sistematika.

BAB II Landasan konsep dan kajian perundang-undangan; meliputi kerangka konseptual (pengertian bencana, kerangka ideologis, kerangka epistemologis, kerangka teologi/aksilogi, kerangka teknologi/ketrampilan dan penerapan), dan landasan kebijakan;

BAB III Gambaran umum Kabupaten Pidie Jaya meliputi Faktor-faktor penyebab bencana (faktor alam/natural faktor), faktor perilaku (Man Made faktor/penebangan hutan, penggalian pasir yang tidak terkontrol, sistim berladang tebas bakar),

ancaman bencana di Kabupaten Pidie Jaya (Bencana alam/bajir, erosi, penurunan permukaan air, penurunan permukaan tanah, tsunami, longsor, kekeringan, abrasi, angin kencang, gempa bumi, serangan hama; bencana non alam/KLB diare, gizi buruk, kebakaran, Kusta, TB Paru; Bencana sosial/sengketa tanah, sengketa antar kelompok, potensi daerah, ancaman bencana, jenis dan penyebab bencana serta dampak bencana;

BAB IV Bagian empat tentang penyelenggaraan, penyelenggara dan sumber daya penanggulangan bencana (Penyelenggaraan/pra bencana, tanggap darurat, pasca bencana/rehabilitasi/rekonstruksi; Penyelenggara/koordinasi lintas sector; sumberdaya penanggulangan bencana/badan/BNPB/BPBD, pengerahan sumber daya manusia, pengerahan peralatan, pengerahan logistic, imigrasi, cukai dan karantina, perizinan, pengadaan barang/jasa, pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan/barang, penyelamatan dan komando).

BAB V Penutup/Kesimpulan dan Rekomendasi